



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risaldi Alwi Alias Aldi.
Tempat lahir : Subaim.
Umur / tanggal lahir : 21 Thn / 29 September 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Subaim Kec. Wasilei Kab. Halmahera Timur
Usw Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISALDI ALWI Alias ALDI**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Iphone 6 warna silver dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban **FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **RISALDI ALWI Alias ALDI** bersama NOVITA IR Alias VITA (Penuntutan terpisah), pada hari yang sudah tidak di ingat lagi

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



namun sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2019 bertempat di dalam kamar **FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI** di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 6S warna silver beserta BOX Handphone, 1 (Satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki dan untuk dapat mencapai ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumah korban FANI Hi. SOLEMAN Alias FANI, sekitar pukul 03.00 Wit keluar rumah bersama NOVITA IR Alias VITA dan langsung menuju ke rumah korban setelah itu pergi ke bagian belakang rumah lalu mengambil sendok dan membuka Grendel pintu dapur yang terbuat dari kayu dengan cara mengait Grendel tersebut hingga terbuka;
- Bahwa setelah itu terbuka, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah sedangkan istri terdakwa menunggu diluar memantau situasi. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu mengambil 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 6S warna silver beserta BOX Handphone, 1 (Satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu lalu ke luar rumah dan kembali ke kamar kost. Selang 2 (Dua) hari kemudian korban datang ke kost terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa menanyakan handphone miliknya namun istri terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian setelah korban pergi istri

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



terdakwa pergi ke belakang polsek dan menuju ke pantai lalu membuang handphone milik korban ke laut sedangkan Laptop Lenovo dijual kepada saksi KAHARUDIN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) atau tidak-tidaknya sebesar itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fani Hi. Soleman Alias Fani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang Selasa tanggal 13 Agustus 2019 bertempat di dalam kamar saksi di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
 - Bahwa yang diambil Terdakwa adalah Laptop Merk Lenovo, HP Iphone 6 warna silver dan dompet warna ungu yang berisi KTP, Buku Tabungan BNI dan Muamalat;
 - Bahwa saksi melihat pintu kamar terbuka kemudian mencari adik meminjam HP lalu menelpon nomor saksi dan masih aktif dan beberapa saat kemudian sudah tidak aktif;
 - Bahwa saksi mencari lewat aplikasi dan menemukan HP saksi berada di kost terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa namun tidak menemukan Hp lalu melaporkan ke Polsek untuk diproses
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi ;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Novita Ir Alias Vita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan saksi bersama sama dengan Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi ke rumah korban dan setibanya di rumah korban, terdakwa yang membuka penggait pintu menggunakan sendok;
- Bahwa saksi bertugas diluar memantau situasi sedangkan terdakwa yang masuk ke dalam rumah lalu mengambil semua barang berupa laptop, HP dan tas perempuan warna ungu ;
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa melakukan pencurian yang berlokasi di Kel. Dufa-dufa, Toloko, Santiong dan Kampung Makasar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi NOVITA IR yang merupakan istri terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa sering melakukan pencurian dan hasil terdakwa berikan kepada istri untuk dijual dari hasilnya untuk kebutuhan hari-hari;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah korban dengan cara terdakwa masuk melalui pintu belakang yang dikait dengan kayu ;
- Bahwa terdakwa membuka pintu menggunakan sendok lalu masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dirumah korban adalah Laptop, hp merk iphone dan dompet warna ungu
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu :

1. 1 (Satu) Hp merk Iphone 6 warna silver
2. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam
3. 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi NOVITA IR yang merupakan istri terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan pencurian dan hasil terdakwa berikan kepada istri untuk dijual dari hasilnya untuk kebutuhan hari-hari;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian di rumah korban dengan cara terdakwa masuk melalui pintu belakang yang dikait dengan kayu ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa membuka pintu menggunakan sendok lalu masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil dirumah korban adalah Laptop, hp merk iphone dan dompet warna ungu
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
6. yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :



Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Risaldi Alwi Alias Aldi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, Bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Bahwa terdakwa mengambil barang orang lain yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, dimana terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Iphone 6 warna silver dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu Milik saksi Fani Hi. Soleman Alias Fani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, bahwa 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam, Hp merk Iphone 6 warna silver dan dompet wanita warna ungu adalah milik Fani Hi. Soleman Alias Fani baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Tentang Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Iphone 6 warna silver dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu Fani Hi. Soleman Alias Fani dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Malam Hari sesuai Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (penerbit Alumni AHAEM-PETERHAEM JAKARTA) hal.604 mengisyaratkan, bahwa malam hari adalah waktu istirahat, kendati orang-orang biasanya baru pergi ke peraduannya sekitar jam 9 s/d 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman waktu istirahat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, Yang dimaksud dengan Pekarangan Tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, Sebuah rumah atau sebuah pekarang tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang berdinding dan beratap, dan dihuni oleh manusia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Iphone 6 warna silver dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu dalam sebuah pekarang rumah milik korban Fani Hi. Soleman Alias Fani dengan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu mengambil sepeda motor dimana tidak dikehendaki oleh pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.6. Tentang Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri para terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah si pelaku melakukan perusakan-perusakan dengan tujuan untuk dapat atau memudahkan memasuki tempat itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar misalnya pintu, jendela ataupun ventilasi rumah, sehingga akibat dari perusakan tersebut, bagian dari pintu, jendela ataupun ventilasi rumah ada yang rusak seperti hancur, putus, atau pecah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertemapt di rumah korban di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan dengan cara terdakwa mengait pintu belakang rumah korban yang terbuat dari kayu menggunakan sendok setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menuju ke kamar korban setelah itu mengambil barang berupa laptop merk Lenovo warna hitam, Hp merk Iphone 6 warna silver dan dompet wanita warna ungu setelah itu keluar rumah. Dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa berikan sama istri terdakwa untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan hari-hari. Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci kayu menggunakan sendok dan oleh karena unsur ini bersifat

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



alternatif serta salah satu bagian unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Risaldi Alwi Alias Aldi, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



pidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah Iphone 6 warna silver dan 1 (satu) buah dompet wanita warna ungu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An Novita Ir Alias Vita;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte



dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Risaldi Alwi Alias Aldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Iphone 6 warna silver
 - 1 (satu) buah dompet wanita warna ungudikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An Novita Ir Alias Vita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami Sugiannur, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Nithanel N Ndaumanu r, S.H.

Panitera Pengganti

Enong Kailul, S.H.

Halaman **15** dari **15 Halaman** Putusan Nomor 337/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)